



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/6565/OTDA  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan  
Daerah Provinsi Jawa Tengah  
tentang Pendidikan Pancasila dan  
Wawasan Kebangsaan

Jakarta, 28 Agustus 2024  
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah  
di -  
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3.3.2/0005994 tanggal 12 Agustus 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Raperda, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
Dr. Akmal Malik, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR e sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG  
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN**

<b>NO</b>	<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN  GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p>Judul dan Pembukaan dalam ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 15 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, sebagai pemersatu bangsa dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggungjawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;</p> <p>b. bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama,</p>	<p>Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila, perlu pedoman dalam penyelenggaraan</p>	<p>Konsiderans menimbang ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang berkarakter unggul, dan menjiwai Pancasila;</p> <p>c. bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;</p>	<p>Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;</p>	
	<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang</p>	<p>Mengingat: 1. Tetap;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah</p>	<p>Dasar hukum mengingat ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan pencantuman peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7, Pasal 8 dan Angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p>	<p>Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Tetap;</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);</p>	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN:</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN:</p>	<p>Diktum Memutuskan ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 56 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p>Pasal 1 ranperda tersebut dilakukan</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> <li>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>6. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.</li> <li>7. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Tetap.</li> <li>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>5. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>6. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>7. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar, terencana, dan dilaksanakan terus-menerus</li> </ol>	<p>penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>9. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar, terencana, dan dilaksanakan terus-menerus untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran Pancasila agar peserta didik aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki spirit nasionalisme, toleransi, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>10. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan tentang cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>11. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan.</p> <p>12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.</p>	<p>untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran Pancasila agar peserta didik aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki spirit nasionalisme, toleransi, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>8. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan tentang cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.</p> <p>10. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.</p> <p>11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan terstruktur dan berjenjang.</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>13. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.</p> <p>14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan terstruktur dan berjenjang.</p> <p>15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab.</p>	<p>12. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab.</p> <p>13. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan.</p> <p>14. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2</p> <p>Maksud dibuatnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Daerah untuk menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2</p> <p>Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.</p>	<p>Pasal 2 ranperda tersebut dilakukan perbaikan redaksional.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk :</p> <p>a. menanamkan Pancasila kepada Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara;</p> <p>b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:</p> <p>a. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparat sipil negara di Daerah;</p>	<p>Pasal 3 ranperda tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>c. memperkuat usaha terwujudnya tujuan pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Desentralisasi dan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>d. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui peran aktif daerah dengan memanfaatkan kearifan, potensi, dan inovasi untuk mencapai tujuan nasional di tingkat lokal yang mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan;</p> <p>e. mewujudkan kerukunan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat.</p>	<p>b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;</p> <p>c. memperkuat usaha terwujudnya tujuan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>d. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui peran aktif Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan kearifan, potensi, dan inovasi untuk mencapai tujuan nasional di tingkat Daerah yang mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan; dan</p> <p>e. mewujudkan kerukunan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat.</p>	<p>12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <p>a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;</p> <p>b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;</p> <p>c. peran serta Masyarakat;</p> <p>d. pembinaan dan pengawasan, dan</p> <p>e. kerja sama.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <p>a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;</p> <p>b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;</p> <p>c. peran serta Masyarakat;</p> <p>d. pembinaan dan pengawasan; dan</p> <p>e. kerja sama.</p>	<p>Pasal 4 ranperda tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 5</p> <p>Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kebhinneka tunggal ika-an bangsa;</li> <li>b. Sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang, dan</li> <li>c. Sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 5</p> <p>Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kebhinneka tunggal ika-an bangsa;</li> <li>b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan</li> <li>c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.</li> </ol>	<p>Pasal 5 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyelenggaraan Pasal 6</p> <p>Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p>	<p>Pasal 7 ranperda tersebut direkonstruksi dan</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh :</p> <p>a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesatuan bangsa dan politik;</li> <li>2. kepegawaian;</li> <li>3. pendidikan dan Kebudayaan;</li> <li>4. pengembangan sumber daya manusia</li> <li>5. komunikasi dan Informatika; dan</li> <li>6. kepemudaan, olah raga, dan Pariwisata.</li> </ol> <p>(2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.</p> <p>(3) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p>	<p>Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas fungsinya.</p>	<p>dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan :</p> <p>a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>b. Instansi/lembaga vertikal; dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:</p> <p>a. pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah;</p> <p>b. instansi/lembaga vertikal; dan</p>	<p>Pasal 8 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 107, Angka 108 dan Angka 205 Lampiran II Undang-</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan tugas Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibantu sekretariat yang berkedudukan di Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.</p> <p>(5) Susunan kepengurusan, masa kerja, tugas, tata kerja, sekretariat Pusat Pendidikan Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>c. unsur Masyarakat.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan tugas Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibantu sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai susunan kepengurusan, masa kerja, tugas, tata kerja, sekretariat Pusat Pendidikan Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sekretariat Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>b. Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Sasaran Pasal 9</p> <p>Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada :</p> <p>a. siswa/mahasiswa/peserta didik lain;</p> <p>b. organisasi politik;</p> <p>c. organisasi kemasyarakatan/ lembaga nirlaba lainnya;</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Sasaran Pasal 9</p> <p>Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada :</p> <p>a. Peserta Didik;</p> <p>b. organisasi politik;</p>	<p>Pasal 9 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	d. aparatur sipil negara; e. guru/pendidik; f. wartawan/ pekerja media; dan g. tokoh agama/masyarakat/adat.	c. organisasi kemasyarakatan/ lembaga nirlaba lainnya; d. aparatur sipil negara; e. guru/pendidik; f. wartawan/ pekerja media; dan g. tokoh agama/masyarakat/adat.	
	Bagian Keempat Pelaksanaan Pasal 10 Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui: a. pendidikan formal; b. pendidikan nonformal; c. pendidikan informal.	Bagian Keempat Pelaksanaan Pasal 10 Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui: a. Pendidikan Formal; b. Pendidikan Nonformal; dan c. Pendidikan Informal.	Pasal 10 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 11 Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan : a. intrakurikuler; b. kokurikuler; c. ekstrakurikuler; dan/atau d. nonkurikuler.	Pasal 11 Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan: a. s.d. d. tetap.	Pasal 11 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 12	Pasal 12	1. Pasal 12 ranperda tersebut dilakukan

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b dilaksanakan antara lain melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan dan pelatihan;</li> <li>b. kegiatan kebudayaan;</li> <li>c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis; dan</li> <li>d. kegiatan lain yang mendukung pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.</li> </ol>	<p>Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b dilaksanakan antara lain melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan dan pelatihan;</li> <li>b. kegiatan kebudayaan;</li> <li>c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis</li> <li>d. peringatan hari lahir Pancasila; dan</li> <li>e. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.</li> </ol>	<p>perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>2. Ditambahkan 1 (satu) huruf dalam ketentuan Pasal 12 ranperda tersebut berdasarkan materi muatan ranperda yang telah difasilitasi dengan judul serupa.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Peringatan Hari Lahir Pancasila dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni;</li> <li>(2) Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara;</li> <li>(3) Selain bentuk peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan antara lain dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan olahraga;</li> <li>b. Kegiatan keilmuan;</li> <li>c. Kegiatan sosial;</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.</li> <li>(2) Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan upacara.</li> <li>(3) Selain bentuk peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan antara lain dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan olahraga;</li> </ol> </li> </ol>	<p>Pasal 13 ranperda tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 272 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>d. Kegiatan seni dan budaya; dan/atau e. Kegiatan lainnya.</p> <p>(4) Pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kearifan lokal.</p>	<p>b. kegiatan keilmuan; c. kegiatan sosial; d. kegiatan seni dan budaya; dan/atau e. kegiatan lainnya.</p> <p>(4) Pelaksanaan peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disesuaikan dengan kearifan lokal di Daerah.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya.</p> <p>(2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.</p>	<p>1. Ditambahkan 1 (satu) pasal dalam ranperda tersebut berdasarkan materi muatan ranperda yang telah difasilitasi dengan judul serupa.</p> <p>2. Urutan penomoran pasal selanjutnya menyesuaikan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi elektronik.</p> <p>(2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain melalui:</p> <p>a. media sosial; b. media penyiaran; dan/atau</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:</p> <p>a. media sosial; b. media penyiaran; dan/atau c. format digital dan non digital.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Pasal 14 ayat (2) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 272 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>c. format digital dan non digital</p> <p>(3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>		<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. partisipasi;</li> <li>b. kesetaraan;</li> <li>c. kebenaran;</li> <li>d. kesesuaian;</li> <li>e. kerjasama antar pihak;</li> <li>f. kreatifitas</li> <li>g. akademik; dan</li> <li>h. kearifan lokal.</li> </ol> <p>(2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. partisipasi;</li> <li>b. kesetaraan;</li> <li>c. kebenaran;</li> <li>d. kesesuaian;</li> <li>e. kerjasama antar pihak;</li> <li>f. kreativitas;</li> <li>g. akademik; dan</li> <li>h. kearifan lokal.</li> </ol> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Pasal 15 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan ejaan yang disempurnakan serta Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.</p> <p>(2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kurikulum;</li> <li>b. modul;</li> <li>c. kajian;</li> <li>d. penelitian;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 16 ayat (3) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 205 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	e. materi; f. tata tertib; dan g. monitoring evaluasi. (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.		
	<p style="text-align: center;">BAB IV MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN Pasal 17</p> (1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi : a. Pancasila; b. Wawasan Kebangsaan; dan c. Muatan Lokal (2) Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pancasila: 1. Sejarah lahirnya Pancasila; 2. Sejarah Indonesia; 3. Pancasila Dasar dan Ideologi Negara, dan 4. Aktualisasi Pancasila b. Wawasan Kebangsaan 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Lagu Kebangsaan;	<p style="text-align: center;">BAB IV MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN Pasal 18</p> (1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi : a. Pancasila; b. Wawasan Kebangsaan; dan c. muatan lokal. (2) Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pancasila, antara lain: 1. sejarah lahirnya Pancasila; 2. sejarah Indonesia; 3. Pancasila dasar dan Ideologi Negara, dan 4. aktualisasi Pancasila. b. Wawasan Kebangsaan, antara lain: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia;	Pasal 17 ranperda tersebut dilakukan redaksional dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	4. Bhinneka Tunggal Ika; 5. Aktualisasi Wawasan Kebangsaan. c. Muatan Lokal : 1. Budaya, seni, adat; 2. Lagu-lagu daerah.	3. bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan; 4. Bhinneka Tunggal Ika; dan 5. aktualisasi Wawasan Kebangsaan. c. muatan lokal, antara lain: 1. budaya, seni, adat di Daerah; dan 2. lagu-lagu Daerah.	
	<p style="text-align: center;">BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 18</p> (1) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi: a. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; b. berpartisipasi aktif sebagai penggerak dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dan c. kemampuan dan fasilitasi yang dibutuhkan untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; (2) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan/atau keluarga.	<p style="text-align: center;">BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 19</p> (1) Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi: a. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; b. berpartisipasi aktif sebagai penggerak dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan c. kemampuan dan fasilitasi yang dibutuhkan untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. (2) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan/atau keluarga.	Pasal 18 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 108 dan Angka 272 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 19	Pasal 20	Pasal 19 ranperda tersebut direkonstruksi

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(1) Pemerintahan Daerah melakukan penilaian terhadap peran serta masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.</p> <p>(2) Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dukungan masyarakat;</li> <li>b. partisipasi masyarakat; dan</li> <li>c. kemampuan dan fasilitasi masyarakat.</li> </ul> <p>(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan.</p>	<p>(1) Pemerintahan Daerah melakukan penilaian terhadap peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai dasar dalam pemberian penghargaan.</p> <p>(2) Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dukungan Masyarakat;</li> <li>b. partisipasi Masyarakat; dan</li> <li>c. kemampuan dan fasilitasi Masyarakat.</li> </ul>	<p>menjadi 2 (dua) ayat dan dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Angka 108 dan Angka 272 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>b. Angka 77 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;">BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;</p> <p>(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan melibatkan Perangkat Daerah terkait.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Pasal 20 ranperda tersebut dilakukan perbaikan tanda baca.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB VII KERJA SAMA Pasal 21</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;</p> <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. instansi/lembaga vertikal;</li> <li>b. pemerintah daerah lainnya;</li> <li>c. perguruan tinggi;</li> <li>d. organisasi kemasyarakatan;</li> <li>e. organisasi kepemudaan;</li> <li>f. partai politik; dan/atau</li> <li>g. masyarakat.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB VII KERJA SAMA Pasal 22</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Pasal 21 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan tanda baca.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	<p style="text-align: center;">BAB VIII PENDANAAN Pasal 22</p> <p>Pendanaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat bersumber dari:</p> <p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau</p> <p>b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII PENDANAAN Pasal 23</p> <p>Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:</p> <p>a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau</p> <p>b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 22 ranperda tersebut dilakukan perbaikan redaksional berdasarkan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 23</p> <p>Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 24</p> <p>Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	<p>Pasal 23 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 208 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan</p>	<p>Pasal 24 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 150 dan Angka 163 Lampiran II Undang-</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,  NANA SUDJANA	Tetap	
	Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,  SUMARNO	Tetap	
	LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	